

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman globalisasi saat ini, mobil telah menjadi alat transportasi yang umum dimiliki oleh manusia dan menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari, yakni dengan memberikan kemudahan bagi manusia untuk berpindah ke tempat yang diinginkan. Globalisasi ini telah mendorong peningkatan interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, ditandai dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang beroperasi di berbagai bidang usaha. Pada dasarnya, hubungan antara produsen dan konsumen bersifat saling ketergantungan. Produsen tidak dapat memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana cara memasarkannya. Demikian pula, konsumen tidak hanya beranggapan bahwa mereka memiliki uang dan bebas menentukan pilihannya. Karena itu, diperlukan keseimbangan hubungan antara produsen dan konsumen.¹

Untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi barang, pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah praktik melindungi pembeli barang, jasa, dan masyarakat umum dari praktik-praktik yang tidak adil di pasar. Langkah-langkah perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam undang-undang bertujuan untuk mencegah penipuan atau praktik tidak adil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.²

Dalam menggunakan mobil, konsumen mengharapkan kenyamanan, keamanan dan kepuasan dari produk mobil yang dibelinya. Perkembangan usaha di bidang penjualan mobil yang semakin pesat terlihat dari jumlah dealer atau *showroom* mobil yang berdiri di Indonesia. Pertumbuhan ini menciptakan persaingan yang ketat dalam aktivitas penjualan mobil, serta di *showroom* yang menjual barang serupa. Kualitas produk adalah keseluruhan dan karakteristik dari produk atau jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang terlihat secara jelas maupun yang tersembunyi.³ Kualitas yang baik menurut perspektif konsumen adalah ketika produk

¹ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, hlm 1 (Yogyakarta: Genta Press, 2007)

² Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hlm 41, 2020

³ Heizer, Jay, dan Barry Render, *Managemen Operasi*. Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 253

yang dibeli sesuai dengan harapan, memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan, dan sebanding dengan nilai yang dibayarkan oleh konsumen.

Sebaliknya, produk dikatakan memiliki kualitas rendah jika tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Berbagai produsen otomatis berlomba-lomba memasarkan produknya dan menawarkan penawaran terbaik, dengan harapan menarik minat konsumen untuk membeli mobil yang mereka produksi tersebut. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat mereka rentan menjadi target praktik bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Kekurangan pemahaman konsumen ini menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang seragam tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, konsumen yang kurang memahami hak-haknya rentan menjadi sasaran bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli.

Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memeriksa bahwa mobil yang mereka beli sesuai dengan harapan mereka. Namun, seringkali konsumen mengalami kerugian ketika menemukan cacat pada mobil setelah pembelian. Menemukan masalah pada fisik kendaraan tertentu tidaklah mudah, karena seringkali masalah tersebut hanya terungkap dan terasa setelah muncul, yang dikenal sebagai cacat tersembunyi. Produk cacat tersembunyi mengacu pada barang yang diproduksi dengan kurang teliti sehingga tidak memenuhi standar yang diharapkan⁴. Sebagai penggunaan kendaraan bermotor, sangat penting untuk melakukan servis secara rutin pada mobil agar kondisi kendaraan tetap dalam keadaan baik. Jika pengendara mengabaikan perawatan rutin, kemungkinan besar akan terjadi kerusakan. Kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh *dealer* melainkan masuk dalam kelalaian konsumen.

Meskipun begitu, *dealer* tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama proses pembelian mobil. Terkadang, saat membeli mobil terdapat kekurangan tersembunyi yang memang diketahui oleh *dealer* tetapi tidak terlihat jelas. Terkait adanya cacat dalam ketentuan hukum perdata, konsumen yang mengalami kerugian akibat barang cacat dapat memilih untuk mengajukan tuntutan tersebut langsung kepada produsen. Tujuannya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan,

⁴ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Jakarta, hlm. 50

kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵ Berdasarkan pasal 1504 KUHPerdara, produsen memiliki kewajiban tanggung jawab untuk mengganti setiap cacat tersembunyi dalam barang yang dijual, yang menghalangi penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Istilah ini disebut dengan *product liability* (tanggung jawab produk) yang artinya tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh pelaku usaha yang menjual, mendistribusikan atau mengedarkan produk tersebut kepada konsumen.

Meskipun penjual tidak menyadari adanya cacat tersembunyi, kewajiban tetap ada untuk menanggung cacat tersebut. Terkait kerugian akibat produk yang mengandung cacat tersembunyi, pembeli dapat mengembalikan barang dan menuntut pengembalian penuh atau sebagian dari harga pembelian. Menemukan cacat tersembunyi pada produk merupakan tantangan yang sulit. Hal ini membutuhkan penggunaan teknik analisis yang akurat dan menyeluruh, serta kerjasama dari berbagai pihak, seperti konsumen, pengawas kualitas dan produsen. Selain itu, sangat penting untuk memiliki pedoman legislatif yang jelas dan efisien untuk mengatur pertanggungjawaban produsen atas barang-barang tersebut. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Menurut ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata, penjual dalam situasi ini tidak hanya diwajibkan untuk memberikan objek penjualan (barang) kepada pembeli, tetapi juga diwajibkan untuk menanggung cacat tersembunyi dari barang yang dijualnya. Terkait dengan kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi ini, terdapat prinsip internasional yang dikenal dengan istilah *product liability* yang menyatakan bahwa setiap individu atau organisasi yang memproduksi, terlibat dalam proses membuat suatu produk, menjual dan mendistribusikan suatu produk, atau ikut serta dalam suatu rangkaian komersial yang berkaitan dengan penyiapan dan pendistribusian produk tersebut, termasuk pengusaha bengkel dan pergudangan, secara hukum bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh cacat tersembunyi yang ada dalam produk tersebut.⁶

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm. 85

⁶ Ardhya, S.N (2017). *Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jua Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 3 No. 1, hlm. 127-146.

Salah satu contoh kasus terkait dengan cacat tersembunyi yang terjadi pada pembelian mobil merek Nissan Tipe NP300 Navara VL 2.5 (4x4) A/T dengan tahun pembuatan 2018 oleh Diarto Setiawan dari PT. Indomobil Trada Nasional. Beberapa hari setelah transaksi jual beli, mobil tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan performa mesin mobil menjadi buruk dan berbeda jauh dengan mobil Nissan Navara 2017 yang pernah di beli konsumen dari tempat yang sama dari PT. Indomobil Trada Nasional. Untuk menghindari kecelakan serius akibat permasalahan yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, konsumen membawa mobil tersebut ke Dealer Nissan Sunter untuk diperbaiki pada bulan September 2018.

Saat melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor roda empat merek Nissan melalui PT. Indomobil Trada Nasional di Kabupaten Karawang kedua belah pihak akan memiliki hak dan kewajiban yang timbul. Tanggung jawab utama penjual termasuk menyampaikan kendaraan yang dijual, yakni pada kendaraan bermotor roda empat merek Nissa kepada pembeli, mengatasi cacat tersembunyi yang mungkin ada pada kendaraan yang dijual, dan memberikan garansi sesuai dengan yang tercantum dalam buku garansi. Di sisi lain, hak-hak penjual mencakup penerimaan pembayaran dari pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya, dan keberatan untuk memberikan layanan garansi berdasarkan alasan yang telah ditentukan. Sementara itu, kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Hak-hak pembeli termasuk menerima kendaraan sesuai dengan kondisi yang telah disepakati, menerima kendaraan lengkap dengan semua dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa proses pengurusan dan pembayaran dokumen kendaraan diselesaikan oleh pihak penjual.

Kemudian konsumen mengajukan gugatan terhadap produsen mobil melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register 193/PDT/G/2019/PN tanggal 2 April 2019. Dasar gugatan yang diajukan oleh konsumen adalah ketidakmampuan untuk menikmati mobil yang dibelinya sejak pembelian pertama, serta dugaan akan adanya cacat tersembunyi pada unit tersebut sesuai dengan Pasal 1491, 1504, 1506 KUH Perdata. Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi jual-beli kendaraan bermotor, masalah yang sering timbul adalah cacat tersembunyi, dimana sebagian besar disebabkan oleh kurang telitinya penjual dalam memeriksa dan meneliti mobil yang akan dijual kepada konsumen. Berdasarkan kasus tersebut, seharusnya pihak *dealer* atau penjual dalam transaksi jual-beli mobil diharapkan untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi

konsumen jika terdapat cacat tersembunyi. Salah satu bentuk tanggung jawab penjual terhadap konsumen terkait kerusakan atau cacat adalah dengan memberikan garansi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kerusakan atau cacat tersembunyi pada mobil baru, *dealer* akan menggantinya sesuai dengan masa garansi yang tertera dalam surat perjanjian jual beli. Salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya masalah dalam transaksi jual-beli mobil adalah perilaku konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang membeli mobil tanpa melakukan pemeriksaan langsung terlebih dahulu, hanya mencoba menyalakannya. Padahal, mendeteksi cacat tersembunyi pada mobil sangatlah sulit tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Selama ini, diketahui bahwa sebagian besar konsumen kurang teliti dalam memeriksa bagian dalam mobil, hanya memperhatikan penampilan luar yang masih baru tanpa memeriksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan terhadap masalah tersebut, disarankan kepada semua calon konsumen yang hendak membeli mobil untuk melakukan pemeriksaan baik bagian luar maupun dalamnya dengan teliti, agar tidak menemui masalah setelah proses pembelian. Sebagai contoh lain, klaim garansi servis pada mobil akan lebih mudah dan cepat dilakukan jika dilakukan di *dealer* resmi selama masa garansi masih berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum terhadap Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Pembelian Mobil Studi Kasus No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt.Utr”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan peraturan cacat tersembunyi di dalam pertimbangan hakim perkara No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt.Utr sudah sesuai dengan KUHPperdata?
2. Mengapa hakim mengeluarkan pihak Tergugat II dan pihak Tergugat III dari gugatan *a quo* dalam perkara No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt. Utr?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini pada bidang-bidang berikut:

1. Pemaparan dan penjelasan mengenai produk cacat tersembunyi yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen.

2. Menjelaskan penerapan hukum yang diputuskan oleh hakim dalam melindungi konsumen yang terkena produk cacat tersembunyi.

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

- a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil preskripsi pengembangan itu dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum.

Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen terhadap cacat tersembunyi
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat timbul terhadap perjanjian jual beli yang objek perjanjiannya mengandung cacat tersembunyi.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan Praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul ini dan dapat bermanfaat bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang hukum perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang sering mengabaikan hak-hak konsumen sehingga menciptakan jual beli yang kondusif, sehingga konsumen merasa aman dalam mengonsumsi barang dan jasa.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian pemikiran dalam suatu penelitian yang dituangkan menjadi suatu landasan teori dalam penyelesaian masalah atas suatu permasalahan. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan ini dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.⁷ Demikian pula, M. Scheltema, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, menyatakan bahwa setiap negara yang berdasarkan hukum memiliki empat asas utama, yaitu:⁸

Kepastian Hukum adalah suatu pengaturan instrument hukum yang jelas dan memiliki penafsiran yang tidak multitafsir, serta dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan atas aturan hukum yang dibuat tersebut dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teori Kepastian yang dijelaskan dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk mencapai tujuan ini, ketika terdapat ketidakjelasan dalam hukum, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun, dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak semaunya.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11

⁸ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, hlm 5

bertentangan.⁹ Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut KBBI adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liablility (the state of being liable)* yakni kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, dan *responsibility (the state or fact responsible)* adalah hal dapat kemampuan, dan kecakapan.

2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan ketentuan kerangka konsep dimana hubungan antara kata, istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dijelaskan antara lain:

- a. Jual Beli berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdara jual beli yakni suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
- b. Wanprestasi berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
- c. Produk Cacat Tersembunyi berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUHPerdara yang dimaksud adalah cacat yang tidak mudah terlihat oleh seorang konsumen biasa, bukan hanya oleh konsumen yang sangat teliti, karena memang mungkin bagi seseorang yang sangat teliti untuk menemukan cacat tersebut.
- d. Tanggung Jawab Produk Cacat berdasarkan pasal 1504 KUHPerdara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai bentuk

⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm 81

pertanggungjawaban kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat menerima produk cacat.

- e. Perlindungan konsumen sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.¹⁰ Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yaitu buku, jurnal, artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dalam bidang hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum menjadi fokus utama dan tema sentral dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari dan menguarikan mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang sesuai menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan, yang melibatkan analisis mendalam terhadap suatu kasus dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹ yaitu dalam perkara No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt.Utr.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 13

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Prenadamedia Group, 2005, Hal. 134

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang artinya data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, melainkan sebagai hasil turunan atau *derivative*. Pendekatan ini dipilih sejalan dengan jenis penelitian yang bersifat hukum normatif. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹²:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijamin (otoritatif)¹³ yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan hakim. Yang peneliti gunakan ialah seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Putusan Pengadilan No. 193/Pdt/G/2019/PN. Jkt.Utr.
 - b. Bahan hukum sekunder berasal dari bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para ahli dan buku-buku yang saling berhubungan pokok pembahasan.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai bahan hukum tersier digunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet yang memiliki penjelasan yang berhubungan dengan pokok bahasan tersebut.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara disusun, dianalisis secara sistematis dievaluasi, dan kemudian disempurnakan serta diperbaiki. Proses ini bertujuan untuk menyusun bahan hukum sehingga dapat menggambarkan masalah atau keadaan yang sedang diteliti, dengan menggunakan penjelasan deduktif.

Penjelasan deduktif merupakan pendekatan yang menjelaskan dari yang umum ke khusus, dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang relevan dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai inti permasalahan yang dikaji, dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

